

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencatatan Perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.<sup>1</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Kemudian di ayat selanjutnya bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tidaklah cukup, perlu mendapat pengakuan dari negara supaya perkawinan tersebut berkekuatan hukum.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm, 108.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas prinsip/kaidah hukum Islam yaitu menolak kemudharatan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundangundangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan.<sup>3</sup> Dalam hal pencatatan perkawinan ini, bagi mereka yang menganut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk.

Apabila perkawinan telah dicatatkan, maka perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum. Perkawinan yang tidak dicatat sering disebut "perkawinan di

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 51.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm, 107.

bawah tangan" atau dalam bahasa fqih disebut *az-zawaj al-urfi*. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>4</sup>

Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam, Al-Quran dan Al-Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam, dan juga jika dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan ini sangat diperlukan di masyarakat.

Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disamping itu juga mendapat akta nikah, maka untuk menyelesaikan kasus itu lebih mudah mengurusinya.<sup>5</sup>

Apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama sulit untuk mengurusinya karena perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Sekiranya hal semacam ini dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan sebagai resikonya, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama, tetapi

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 123.

dapat saja dilakukan secara kekeluargaan, baik sepihak atau pun kedua belah pihak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 22 tahun 1946 itu menentukan: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya".<sup>6</sup> Lalu dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, yaitu "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat".

Dalam Kompilasi Hukum Islam keharusan tentang pencatatan perkawinan disebutkan dalam pasal 4 yaitu: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dan pasal 5 yaitu: "(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954."

Akibat dari penyimpangan dari pasal 5 di atas, disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) yaitu: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, ayat (2)

---

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 71

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama".<sup>7</sup>

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam untuk mendapatkan kekuatan hukum. Tujuan dari adanya itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri terhadap terjadinya suatu perkawinan sehingga dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat mempermudah dalam segala hal seperti sebagai bukti sahnya pernikahan, untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan hak pensiun serta perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu dan perlindungan terhadap akibathukum yang akan muncul kemudian hari salah satunya dalam hal pembuatan akta kelahiran.<sup>8</sup>

Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk mengajukan permohonan *Itsbat Nikah*. Alasan-alasan pengajuan permohonan *Itsbat Nikah* tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan: *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.

---

<sup>7</sup> Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perbandigan fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: MitraUtama, 2011), hlm. 36.

<sup>8</sup> PEKKA, *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, (Jakarta: Pekka, 2012), hlm. 2.


3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih terbilang rendah. Hal ini terlihat masih banyaknya pernikahan sirri dan perkawinan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah.

Di Cianjur khususnya, masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Penyebabnya kemungkinan masih banyak masyarakat yang kurang tau akan pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu kemungkinan adanya pegawai pencatat perkawinan yang tidak bertanggung jawab maupun lalai dalam menjalankan tugasnya. Bahkan adanya faktor penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya perkawinan di daerah Cianjur.

Di Pengadilan Agama Cianjur masih banyak menerima pengajuan isbat nikah, Sehingga Pada tahun 2017 jumlah yg yang mengajukan itsbat

Nikah sebanyak 3.909 Perkara, tahun 2016 berjumlah 3.159 Perkara, dan tahun 2015 berjumlah 1.230 Perkara, jika dilihat banyaknya per tahun yang mengajukan itsbat nikah yang paling banyak adalah Tahun 2017. Maka dengan itu, Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam sudah semestinya kalau masyarakat di Indonesia terutama di Kabupaten Cianjur diajarkan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Penggunaan pencatatan perkawinan ini akan mempermudah masyarakat di Kabupaten Cianjur untuk memperoleh hak-haknya.



Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cianjur

Berdasarkan pengamatan penyusun di Pengadilan Agama Cianjur, proses pencatatan perkawinan pada masyarakat Cianjur belum sepenuhnya sesuai standar, sebagaimana yang terdapat dalam Perundang-undangan.

Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun bermaksud meneliti masalah faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur. Maka dengan itu, peneliti menyusun skripsi dengan judul *Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2017*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses pemeriksaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur ?
2. Apa yang menjadi Latar Belakang adanya peningkatan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017 ?
3. Apa yang menjadi alasan dari perkara Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur Pada tahun 2017 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Proses pemeriksaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur
- b. Untuk mengetahui Latar Belakang adanya peningkatan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017



- c. Untuk mengetahui alasan dari perkara Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur Pada tahun 2017

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat di wilayah Cianjur.

## D. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang isbat nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rizky Amalia yang berjudul “Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok)

Pembahasan penelitian di atas lebih pada masalah pengajuan isbat nikah yang dilakukan setelah tahun 1974, akibat hukumnya setelah isbat nikah adalah pernikahan tersebut menjadi sah sesuai Undang-undang Perkawinan, dan pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah untuk kemaslahatan semua pihak. Kemudian perbedaan

dengan skripsi penyusun terletak pada pokok masalah judul dan tempat.

2. Widodo yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Isbat Nikah Pada Perkawinan Yang Dilaksanakan Pasca Berlakunya UU Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0146/Pdt.P/2014/Pa.Mkd) Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Isbat Nikah Pada Perkawinan Yang Dilaksanakan Pasca Berlakunya UU Perkawinan(Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0146/Pdt.P/2014/Pa.Mkd)"

Pembahasan penelitian di atas lebih kepada masalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan permohonan Isbat Nikah perkara Nomor : 0146/Pdt.P/2014/PA.Mkd dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan permohonan Isbat Nikah perkara Nomor : 0146/Pdt.P/2014/PA.Mkd

3. Deni Maulani Hidayat yang berjudul "Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016"

Pembahasan penelitian di atas lebih pada masalah Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perkara isbat nikah dan Upaya Pengadilan Agama Cimahi dalam menangani perkara isbat nikah.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap ketiga skripsi di atas, maka skripsi penyusun yang berjudul "Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2017" berbeda dengan skripsi yang

sudah ada. Obyek penelitian penyusun lebih terfokus pada latar belakang dan alasan pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur tinggi.

## E. Kerangka Pemikiran

Isbat Nikah merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu Isbat dan Nikah. Kata Isbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu اثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan, (kebenaran sesuatu). Sedangkan Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi yang dimaksud Isbat Nikah ialah suatu penetapan, penentuan pembuktian atau pengesahan pengadilan terhadap perkawinan yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.<sup>9</sup>

Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pemerintah lebih mudah mensensus penduduknya, terutama jumlah penduduk yang telah menikah. Selain itu pencatatan perkawinan mendatangkan banyaknya maslahat bagi penduduk itu sendiri. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua

---

<sup>9</sup> Yayan Sofyan, *Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Jakarta : Ahkam IV, 2002), hlm. 339)

pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.<sup>10</sup>

Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Peraturan tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>11</sup> Jadi perkawinan tersebut dilakukan sesuai kepercayaan agama masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika tidak sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka bisa dipastikan perkawinan tersebut tidak sah.

Dijelaskan juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berisi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Fungsi pencatatan juga

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 63.

dijelaskan dalam Undang - undang Perkawinan yaitu "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".<sup>12</sup> Perintah pasal 2 ayat (2) ini berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di Negara Indonesia. Kemudian bagi warga Negara yang beragama Islam perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan warga Negara yang beragama non Islam perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) yaitu: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama".<sup>13</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Indonesia adalah seperti yang diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang demikian mempunyai akibat hukum yaitu akibat mempunyai pengakuan dan perlindungan hukum.

---

<sup>12</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19.

<sup>13</sup> Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perbandingan fiqh dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: MitraUtama, 2011), hlm. 36

A.Gani Abdullah menjelaskan bahwa dilihat dari segi teori hukum, suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan itu dilakukan menurut hukum, oleh karena itu menimbulkan akibat hukum yakni tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka ia tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun perbuatan hukum tersebut belum tentu melawan hukum. Konsekuensinya perbuatan itu sama sekali tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>14</sup>

Dari uraian A.Gani Abdullah dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, perkawinan yang semata-mata dilakukan hanya demi memenuhi pasal 2 ayat (1), yakni telah dilaksanakan sesuai kepercayaan agama. Perkawinan yang demikian ini sah saja dilakukan akan tetapi hanya sah sesuai agama saja. Perkawinan yang demikian tidak sah dimata negara karena perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai akibat hukum dan tidak diakui perbuatan hukum dimata negara. Dampak dari perkawinan ini beragam, seperti tidak adanya akta perkawinan, tidak adanya perlindungan hukum dari negara, hak anak tidak akan diakui dan tidak akan diatur, anak tidak akan mempunyai akta yang dapat mempersulit ketika anak tersebut semakin besar di kehidupansehari-hari, dan dampak lainnya. Kedua, perkawinan yang dilakukan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2).Perkawinan tersebut sah dalam agama dan perkawinan tersebut juga sah serta diakui

---

<sup>14</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23.

dimata negara. Serta perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum dan perlindungan hukum dari negara.

Memenuhi unsur kedua (pencatatan) sangat penting, karena walaupun keberadaanya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.<sup>15</sup> Jadi walau pencatatan pernikahan hanya bersifat tertulis akan tetapi bisa menjadi bukti otentik kedepannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencatatan perkawinan tersebut juga sebagai akibat hukum yang ditimbulkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum negara. Pencatatan perkawinan juga sangatlah penting karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sehari-sehari.

## **F. Langkah –langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Whitney, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasisituasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 24.

pandangan, serta proses-proses yang berlaku dan pengaruh-pengaruh yang dari suatu fenomena.<sup>16</sup> Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer:

- 1) Data berupa dokumen yang berupa jumlah perkara itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Cianjur
- 2) Hasil Wawancara dengan Praktisi Pengadilan Agama Cianjur

b. Sumber data sekunder:

- 1) Data pustaka berupa Peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan.
- 2) Buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan *Itsbat Nikah*.

---

<sup>16</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54-55

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Pers, 1998), hlm. 2.



### 3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>18</sup> Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena *setting* sosial yang terjadi dilapangan.<sup>19</sup> Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Data yang berkaitan dengan pemeriksaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur
- b. Data yang berkaitan dengan Latar Belakang adanya peningkatan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017
- c. Data-data yang menjadi alasan dari perkara Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur Pada tahun 2017

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Dokumentasi

Pada penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan mencari jumlah Perkara itsbat nikah Pengadilan Agama Cianjur

<sup>18</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 6.

<sup>19</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif dan Kuantitatif"*, (Jakarta : GP Pres, 2008), hlm. 187.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak untuk mencari informasi atau *interviewer*, sedangkan pihak lain sebagai pemberi informasi atau responden. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara antara peneliti sendiri sebagai *interviewer*, dengan responden yang mempunyai pengetahuan sekitar perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur yakni Hakim berjumlah 3 orang

c. Studi Pustaka

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel. Studi pustaka yang dilakukan yaitu menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap jumlah yang mengajukan istbat nikah dan pelaksanaannya di pengadilan Agama Cianjur, serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan ini.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- c. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.